



BUPATI SANGGAU

- Yth. 1. Kepala/Pengelola Satuan Pendidikan Jenjang PAUD
2. Kepala Satuan Pendidikan Jenjang SD
3. Kepala Satuan Pendidikan Jenjang SMP
Se- Kabupaten Sanggau

SURAT EDARAN

NOMOR P/1/DIKBUD-B/2025

TENTANG

PEMBERLAKUAN 5 HARI SEKOLAH BAGI PESERTA DIDIK
JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD), SEKOLAH DASAR (SD),
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
DI KABUPATEN SANGGAU

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, dan menindaklanjuti hasil Evaluasi terhadap Ujicoba pelaksanaan 5 Hari Sekolah pada 76 (Tujuh Puluh Enam) Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sanggau pada Semester II Tahun Ajaran 2024/2025, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memberlakukan pelaksanaan 5 Hari Sekolah pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Sanggau mulai Semester I, Tahun Ajaran Baru 2025/2026;
2. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di Satuan Pendidikan dalam 1 (satu) minggu dilaksanakan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat;
3. Jumlah Jam Pelajaran (JP) dan beban mengajar guru dalam 1 (satu) minggu tidak mengalami perubahan, dan tetap sesuai Kurikulum yang berlaku;
4. Sebelum menerapkan kebijakan 5 Hari Sekolah, seluruh Satuan Pendidikan wajib melaksanakan beberapa persiapan sebagai berikut:
 - a. Mengadakan rapat bersama seluruh Dewan Guru untuk menyusun jadwal pelajaran dan pembagian tugas mengajar guru yang disesuaikan dengan kebijakan 5 Hari Sekolah; dan
 - b. Melaksanakan kegiatan sosialisasi yang melibatkan seluruh warga sekolah dan orang tua peserta didik secara tatap muka, agar terdapat kesamaan persepsi terhadap kebijakan baru yang diberlakukan.

5. Penjelasan lebih rinci tentang teknis pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar di Satuan Pendidikan dengan diberlakukannya kebijakan 5 Hari Sekolah akan diatur tersendiri melalui Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat menjadi perhatian dan pedoman dalam pelaksanaan.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 10 Juli 2025
Bupati Sanggau



YOHANES ONTOT

Tembusan

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat
3. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Sanggau, Kalimantan Barat 78512
Telepon (0564) 21057 Faksimile (0564) 21009 Pos-el bupati.sanggau@sanggau.go.id
Laman www.sanggau.go.id